



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 038/Pdt.P/2015/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Hendra Laksamana bin Dasli, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Bengkel Dinamu, tempat tinggal di Jalan Kapalo Sasok, Jorong Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Rosi Afdaleni binti Usman, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kapalo Sasok, Jorong Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 27 Juli 2015 yang telah terdaftar dalam Register Induk Perkara permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 038/Pdt.P/2015/PA.Min pada tanggal yang sama mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Mei 2011 di Jorong Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dihadapan Qadhi nikah yang bernama Katik Pit dan wali nikah Usman (ayah kandung Pemohon II)

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan No 038/Pdt.P/2015./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Khaidir St.Syarif dan Firdaus St. Parpatiah dengan mahar berupa seperangka alat Shalat;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus bujang dengan gadis;
 3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Dama Gadang, Kenagarain Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, hingga sekarang, dan telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang orang masing-masing bernama 1.Arya Aditya Pranata lahir 18 Desember 2011, 2.Geisha Dwi Azzahra lahir 7 april 2015 ;
 4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak bertentangan menurut adat dan juga tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
 5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
 6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melalui prosedur yang berlaku di wilayah Republik Indonesia ;
 7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan mengurus Akta kelahiran anak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2011 yang dulaksanakan di Jorong

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan No 038/Pdt.P/2015./PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya,
Kabupaten Agam;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 1306034507900001, atas nama Rosi Afdaleni (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 20 Mei 2012, telah dinazegelen dan dileges, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, lalu diberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. Usman bin Narullah, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Kapalo Sasok, Jorong Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, lalu dibawah sumpahnya akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sebagai berikut;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan No 038/Pdt.P/2015./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Mei 2011 yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Jorong Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi Qadhi Nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Katik Pit;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Usman (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Khaidir St. Syarif dan Firdaus St. Parpatiah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari dua orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam disebabkan

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan No 038/Pdt.P/2015./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melalui prosedur yang berlaku;

- Bahwa Istbat nikah ini diperlukan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. Khaidir St. Syarif bin Ibrahim, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Kapalo Sasok, Jorong Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dibawah sumpahnya menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II adalah cucu saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Mei 2011 yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Jorong Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi Kadhi Nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Katik Pit;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Usman (ayah kandung Pemohon II);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Khaidir St. Syarif dan Firdaus St. Parpatiah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan No 038/Pdt.P/2015./PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari dua orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam disebabkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melalui prosedur yang berlaku;
- Bahwa Istbat nikah ini diperlukan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan No 038/Pdt.P/2015./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dari Pemohon II dan relaas panggilan Pemohon I, Pemohon beralamat di Jorong Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2013 bagian Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka sesuai dengan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2013, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan No 038/Pdt.P/2015./PA.Min



Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah ini adalah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan, akan tetapi Pemohon tidak memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah diperiksa apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah pernikahan Pemohon memenuhi unsur-unsur pernikahan tersebut, sebagaimana telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil yaitu masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, bukan orang yang terlarang untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut mengetahui dan menyaksikan sendiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal, syarat materil sesuai dengan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 R.Bg dan jumlahnya telah mencapai batas minimal pembuktian, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Mei 2011 di Jorong Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Usman (ayah kandung Pemohon II);
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Khaidir St. Syarif dan Firdaus St. Parpatiah;
5. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang yang telah bercerai sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan;
9. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sekarang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bila fakta pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihubungkan dengan rukun nikah yang dikemukakan diatas, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang pengesahan

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan No 038/Pdt.P/2015./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan disamping itu Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang terlarang untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Hendra Laksamana bin Dasli) dengan Pemohon II (Rosi Afdaleni binti Usman) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2011 di Jorong Dama Gadang, Kenagarian Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan No 038/Pdt.P/2015./PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 03 Zulkaedah 1436 H, oleh, Drs. M.Lekat Ketua Majelis Dra. Yuhi, MA. dan Zainal Ridho, S.Ag., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 M bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1436 H, dengan dihadiri oleh Dra. Yuhi, MA. Dan Zainal Ridho, S.Ag., Hakim-Hakim Anggota serta Hasbi, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Yuhi, MA

Drs. M. Lekat

Hakim Anggota

Zainal Ridho, S.Ag.

Panitera Pengganti

Hasbi, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan Pemohon I : Rp. 100.000.-
4. Biaya Panggilan Pemohon II : Rp. 100.000.-
5. Redaksi : Rp. 5.000.-
6. Materai : Rp. 6.000.-

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan No 038/Pdt.P/2015./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 291.000.- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Konseptor C1(dikonsep tgl 18-08-2015)=HA I

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan No 038/Pdt.P/2015./PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 13 dari 12 Halaman Penetapan No 038/Pdt.P/2015./PA.Min



Halaman 14 dari 12 Halaman Penetapan No 038/Pdt.P/2015./PA.Min